

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM  
NOMOR : 105/AKD6/TE-DEK/2018

TENTANG

PENUGASAN/PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATA KULIAH  
PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI  
SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
DI UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang
- : a. bahwa pada Semester Antara Tahun Akademik 2017/2018 di Universitas Telkom diselenggarakan perkuliahan pada PROGRAM STUDI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI;
  - b. bahwa pada penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana huruf a di atas terdapat kelas paralel, sehingga perlu dilaksanakan koordinasi kelas paralel yang dipimpin oleh Dosen Koordinator Mata Kuliah Paralel;
  - c. bahwa untuk penyelenggaraan perkuliahan dan pelaksanaan proses pembelajaran perlu ditetapkan penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Mata Kuliah Paralel;
  - d. bahwa penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Mata Kuliah Paralel sebagaimana huruf c di atas, perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, berikut perubahannya pada Nomor 46 Tahun 2013;
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013, *juncto* Nomor 270E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang mendasari penggabungan Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom, Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom menjadi Universitas Telkom;
  - 9. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 0318/00/SET-04/YPT/2014 tentang Statuta Universitas Telkom;
  - 10. Keputusan Rektor Nomor 24/AKD27/WR1/14 tentang Aturan Akademik Universitas Telkom;
  - 11. Kurikulum yang berlaku di Universitas Telkom;
  - 12. Keputusan Rektor Nomor 108/SDM03/WR2.0.0/14 tentang Sistem Kinerja Institusi Universitas Telkom yang antara lain memuat aturan terkait Beban Kerja Dosen (BKD);
  - 13. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.080/SDM-02/YPT/2009 tentang Tabel Tarif Kegiatan di Lingkungan Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi;

Memperhatikan : Hasil-hasil pembahasan terkait penugasan dosen dalam perkuliahan pada serangkaian rapat-rapat koordinasi pengajaran di Fakultas/Program Studi serta Program Perkuliahannya Dasar dan Umum, serta Rapat Koordinasi Pengampuan Matakuliah di Universitas Telkom pada semester bersangkutan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENUGASAN/ PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATAKULIAH PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2017/2018 DI UNIVERSITAS TELKOM;
- PERTAMA : Menetapkan penugasan/pengangkatan para dosen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai pengajar matakuliah dan koordinator matakuliah paralel sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada dosen yang diangkat sebagai koordinator matakuliah paralel diberikan penghargaan yang setara dengan beban kerja dosen sebesar 1 SKS.
- KETIGA : Menugaskan kepada seluruh dosen yang ditugaskan dalam perkuliahan agar melaksanakan kegiatan pembelajaran sebaik-baiknya, melaksanakan pencatatan kegiatan pada aplikasi sistem informasi yang telah disediakan, serta menghadiri serangkaian ujian, menyerahkan soal ujian dan hasil ujian sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai kesatuan penugasan dalam perkuliahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester dan tahun akademik sesuai penetapan, serta dapat ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 04-06-2018

Universitas Telkom  
a.n. Rektor   
Dr. BAMBANG SETIA NUGROHO, S.T., M.T.  
Dekan Fakultas Teknik Elektro

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Dir. Akademik, Dir. Sistem Informasi, KaBid. Keuangan dan Anggaran, KaBid. Sumber Daya
4. Dekan FTE, FTI, FIF, FEB, FKB, FIK, FIT
5. Para Ketua Program Studi dan PPDU
6. Dosen Yang Bersangkutan



SKP1056512BD

No	Mata Kuliah				Identitas Dosen				Pendidikan Terakhir				JFA Dosen	Instansi	Ket/ Koord	
	Kode MK	Nama MK	SKS	Kelas	NIDN/NUPN	Nama	Kode	Strata	Bidang Keahlian	Perguruan Tinggi	(11)	(12)	(13)	(14)		
1	FEH1H3	ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN B	3	TT-41-GAB	0403078704	NUR IBRAHIM	NIB	S2	PENGOLAHAN SINYAL INFORMASI	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	AA	UNIVERSITAS TELKOM	NIB			
2	FEH1II	PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN B	1	TT-41-GAB	0412067804	LEVY OLIVIA NUR	LVO	S3	TRANSMISI TELEKOMUNIKASI	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	L	UNIVERSITAS TELKOM	LVO			
3	FEH2D2	STUDIUM GENERAL	2	TT-41-INT	0415128701	DESTI MADYA SAPUTRI	DMS	S2	TRANSMISI TELEKOMUNIKASI	INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM	AA	UNIVERSITAS TELKOM	DMS			
4	FEH2J3	MATEMATIKA DISKRIT B	3	TT-41-INT	0430108801	NUR ANDINI	NAD	S2	TRANSMISI TELEKOMUNIKASI	INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM	AA	UNIVERSITAS TELKOM	NAD			
5	FEH2K3	VARIABEL KOMPLEKS	3	TT-41-INT	0019016906	RIZKY ROSJANUARDI	RZR	S3	MATEMATIKA	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	LK	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	RZR			
6	HUH1A2	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN ETIKA	2	TT-41-GAB		DYANA DEWI YANTHI	DDY	S1	AGAMA	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AT-TAQWA	NJFA	UNIVERSITAS TELKOM	DDY			
7	HUH1G3	PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	3	TT-41-GAB	2123086001	H. RAJAMINSAH	RJM	S3	PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA	L	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SABILI BANDUNG	RJM			
8	MUH1B3	KALKULUS 1 B	3	TT-41-GAB	0406118302	LEDYA NOVAMIZANTI	LDN	S2	PENGOLAHAN SINYAL INFORMASI	INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM	AA	UNIVERSITAS TELKOM	LDN			
9	MUH1E3	KALKULUS 2 B	3	TT-41-GAB	0428117701	KHUSNUL NOVIANINGSIH	KHU	S3	MATEMATIKA	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	L	UNIVERSITAS TELKOM	KHU			
10	TTH1A2	PENGENALAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI	2	TT-41-GAB	0413128503	RIDHA MULDINA NEGARA	RMG	S2	JARINGAN DAN MULTIMEDIA	INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM	L	UNIVERSITAS TELKOM	RMG			
11	TTH3D3	PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK	3	TT-40-INT	0422078501	MUHAMMAD AZANI HASIBUAN	MAZ	S2	ENTERPRISE SYSTEM DEVELOPMENT	UNIVERSITAS INDONESIA	AA	UNIVERSITAS TELKOM	MAZ			
12	TTH3E1	PRAKTIKUM TEKNIK TELEKOMUNIKASI III	1	TT-39-GAB	0412067804	LEVY OLIVIA NUR	LVO	S3	TRANSMISI TELEKOMUNIKASI	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	L	UNIVERSITAS TELKOM	LVO			
13	TTH4A3	SISTEM KOMUNIKASI SELULER	3	TT-38-GAB	0428047301	NACHWAN MUFTI ADRIANSYAH	NMA	S3	TRANSMISI TELEKOMUNIKASI	UNIVERSITAS INDONESIA	L	UNIVERSITAS TELKOM	NMA			
14	TTH4B4	TUGAS AKHIR	4	TT-38-GAB	0412067804	LEVY OLIVIA NUR	LVO	S3	TRANSMISI TELEKOMUNIKASI	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	L	UNIVERSITAS TELKOM	LVO			
15	TTH4P3	COMPUTER VISION	3	TT-39-INT	0417018701	SURYO ADHI WIBOWO	SAO	S3	PENGOLAHAN SINYAL INFORMASI	PUSAN NATIONAL UNIVERSITY	AA	UNIVERSITAS TELKOM	SAO			

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 20-09-2018  
Universitas Telkom  
a.n. Rektor

Dekan Fakultas Teknik Elektro

Verifikasi,  
Fakultas Teknik Elektro

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik

Program  
S1 Teknik Telekomunikasi

Ketua Program



SKP1056512BD